



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumilah Binti Mat Dahri
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalkal Desa Pangolongan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/ 166/ XI/ RES.4.2 /2019/ Satresnarkoba tertanggal 18 November 2019;

Terdakwa Sumilah Binti Mat Dahri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/240/XI/RES.4.2/2019/Satresnarkoba tertanggal 21 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 450/M.5.38/Euh.1/12/2019 tertanggal 6 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-133/M.5.38/Euh.2/01/2020 tertanggal 14 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor: 12/Pid.Sus/2020/PN Bkl tertanggal 24 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020 berdasarkan Penetapan Nomor: 12/Pid.Sus/2020/PN Bkl tertanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1.Paino, S.H., 2.Moh.Azis, S.H., 3. Achmad Saichu, S.H.,4. Taufan Suchayono, S.H dan 5. Miftahul Khoir, S.H, Para Advokat pada kantor hukum " POSBAKUMADIN" yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 4 Bangkalan, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Bkl tanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang

bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan penggantian susunan anggota Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bkl tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumilah Binti Mat Dahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumilah Binti Mat Dahri dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah) Subsidiair 3 (Tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kantong Plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih sabu dengan masing-masing dengan berat kotor 0,61 gram, 0,57 gram dan 0,55 gram (berdasarkan hasil lab. masing-masing dengan berat netto \pm 0,028 gram, \pm 0,023 gram \pm 0,028 gram dan **sisa pemeriksaan hasil lab.** 3 (tiga) kantong plastik dikembalikan tanpa isi);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pack kantong plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna krem;
- 2 (dua) kantong Plastik warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan kesatu atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum karena unsur-unsur dari pasal tersebut dapat dibuktikan bila dilihat dari barang bukti yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana keterangan Terdakwa yang tercantum dalam BAP yang dibuat oleh penyidik;
2. Bahwa penasihat hukum tidak sependapat dengan tuntutan hukuman dari Penuntut Umum karena terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
3. Memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa ditangkap dan mengakui barang-barang bukti tersebut serta Terdakwa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-07/Bklan/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama Muzab Bin Mat Dahri (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kalkal Desa Pangolongan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum di tangkap oleh Petugas Polres Bangkalan, sering dimintai tolong oleh adik kandung Terdakwa yang bernama Muzab

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Mat Dahri (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk menyimpan / menyembunyikan Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Muzab Bin Mat Dahri (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang mana adik kandung Terdakwa yang bernama Muzab Bin Mat Dahri (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) sudah 3 (tiga) tahun lamanya menjual Narkotika jenis sabu, yang diperoleh dari membeli kepada Semil (DPO), oleh karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Terdakwa secara sembunyi-sembunyi mengambil dan menjual Narkotika jenis sabu milik Muzab Bin Mat Dahri (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang disembunyikan oleh Terdakwa kepada orang yang datang untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, padahal adik kandung Terdakwa yang bernama Muzab Bin Mat Dahri (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) hanya menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan bukan untuk menjual, sedangkan Terdakwa pada saat menjual narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan bukan petugas medis maupun petugas apoteker;

- Kemudian pada waktu dan ditempat seperti tersebut diatas, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Bangkalan dan pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Kalkal Desa Pangolongan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan didatangi petugas Polres Bangkalan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu, adapun petugas yang melakukan penggerebekan diantaranya saksi Moh. Ismail, SH bersama Saksi Eko Kurniawan, SH atau setidak – tidaknya petugas Polres Bangkalan lainnya yang melaksanakan tugas melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Bangkalan, Terdakwa diketahui membuang bungkus hitam ke belakang rumahnya, sehingga Petugas Polres Bangkalan mendekati dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah kantong Plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisi 3 (tiga) buah kantong plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bki



ditemukan diatas tanah di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11446/NNF/2019 tanggal 12 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

- No. 20739/2019/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,028 gram;
 - No. 20740/2019/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,023 gram;
 - No. 20741/2019/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,028 gram;
- Barang bukti No 20739/2019/NNF s/d No.20741/2019/NNF dikembalikan tanpa isi (habis untuk pemeriksaan);

DENGAN KESIMPULAN:

Barang bukti No. 20739/2019/NNF s/d No.20741/2019/NNF adalah benar kristal metamfetmaina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama-sama Muzab Bin Mat Dahri (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kalkal Desa Pangolongan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum di tangkap oleh Petugas Polres Bangkalan, sering dimintai tolong oleh adik kandung Terdakwa yang bernama Muzab Bin Mat Dahri (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk menyimpan / menyembunyikan Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Muzab Bin Mat



Dahri (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang mana adik kandung Terdakwa yang bernama Muzab Bin Mat Dahri (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) sudah 3 (tiga) tahun lamanya menjual Narkotika jenis sabu, yang diperoleh dari membeli kepada Semil (DPO), oleh karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Terdakwa secara sembunyi-sembunyi mengambil dan menjual Narkotika jenis sabu milik Muzab Bin Mat Dahri (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang disembunyikan oleh Terdakwa kepada orang yang datang untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, padahal adik kandung Terdakwa yang bernama Muzab Bin Mat Dahri (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) hanya menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan bukan untuk menjual, sedangkan Terdakwa pada saat menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan petugas medis maupun petugas apoteker;

- Kemudian pada waktu dan ditempat seperti tersebut diatas, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Bangkalan dan pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Kalkal Desa Pangolongan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan didatangi petugas Polres Bangkalan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu, adapun petugas yang melakukan penggerebekan diantaranya saksi Moh. Ismail, SH bersama Eko Kurniawan, SH atau setidak-tidaknya petugas Polres Bangkalan lainnya yang melaksanakan tugas melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Bangkalan, Terdakwa diketahui membuang bungkus hitam ke belakang rumahnya, sehingga Petugas Polres Bangkalan mendekati dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa berupa 2 (dua) kantong Plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisi 3 (tiga) buah kantong plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan diatas tanah di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11446/NNF/2019 tanggal 12 Desember 2019 setelah dilakukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bkl



pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu:

- No. 20739/2019/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,028 gram;
- No. 20740/2019/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,023 gram
- No. 20741/2019/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,028 gram

Barang bukti No 20739/2019/NNF s/d No.20741/2019/NNF dikembalikan tanpa isi (habis untuk pemeriksaan);

DENGAN KESIMPULAN:

Barang bukti No. 20739/2019/NNF s/d No.20741/2019/NNF adalah benar kristal metamfetmaina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moh.Ismail, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik benar, ditandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik itu hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta anggota kepolisian lainnya pada hari Senin, tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 17.15. WIB di dalam sebuah rumah di Dusun Kalkal, Desa Pangolongan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;



- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut sering dipakai untuk transaksi jual beli sabu-sabu, berdasarkan itu saksi dan beserta 7 orang anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Tindakan saksi dan beberapa rekan saksi menyanggongi rumah Terdakwa tersebut, kemudian masuk dan menemukan Terdakwa berusaha melarikan diri lewat belakang rumah tersebut, dan saksi melihat ketika lari Terdakwa sempat membuang sebuah plastic warna hitam;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti di dekat dapur dibelakang rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi, 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,023 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah dompet warna krem, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, yang kesemuanya berada didalam plastik hitam yang dibuang oleh Terdakwa ketika berusaha lari;

- Bahwa Saksi bertanya sabu-sabu tersebut Terdakwa dititipi oleh adiknya yang bernama Muzab Bin Mat Dahri (Diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian yang dilakukan Terdakwa dengan sabu-sabu yang dititipi oleh Muzab tersebut, Terdakwa sempat menjual sabu-sabu milik Muzab tersebut dengan harga Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Hakim Ketua berupa berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi, 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,023 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah dompet warna krem, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB didalam kamar kos Nomor 6 di Jalan Kapten syafiri Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan merupakan barang bukti ini yang Saksi temukan ketika penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual sabu-sabu milik adiknya (Muzab) tanpa sepengetahuan Muzab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa juga memakai sabu-sabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa dan menguasai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual dan memakai sabu-sabu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa membawa dan menguasai sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari saksi tidak mengetahuinya, tetapi bukan bekerja sebagai apoteker, dokter ataupun yang berhubungan dengan sabu-sabu;
- Pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan adiknya Muzab dan seberapa keluarganya;
- Terdakwa tidak membeli sabu-sabu yang membeli sabu-sabu Muzab (adiknya) kepada Semil (DPO);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena sehubungan Terdakwa diketahui memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 17.15 WIB di rumah Terdakwa di Dusun kalkal, Desa Pangolongan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi menggerebek dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Petugas Polisi yang menangkap Terdakwa ada sekitar 6 (enam) orang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi, 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,023 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,028 gram /

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan tanpa isi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah barang bukti ini yang disita sewaktu penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua dihadapan persidangan berupa dompet warna krem, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam merupakan barang bukti yang disita sewaktu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menguasai sabu-sabu sebenarnya adalah milik adik Terdakwa yang bernama Muzab;

- Bahwa barang bukti tersebut berupa sabu-sabu ditemukan di diatas tanah belakang rumah di Dusun Kalkal, Desa Pangolanganh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan karena ketika ada penggerebekan oleh Terdakwa barang bukti tersebut dibuang ditempat tersebut ketika Terdakwa berusaha lari dari petugas;

- Bahwa yang Terdakwa perbuat dengan sabu-sabu milik adik Terdakwa tersebut Terdakwa jualkan ke orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut ke orang lain pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak mempunyai ijin mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu pada hari Senin tanggal 18 Novemer 2019 sekitar pukul 05.00 WIB dan Kalau memakai sabu-sabu biasanya Terdakwa bersama dengan teman terkadang sendirian;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan;

- Bahwa Terdakwa selalu rutin memakai sabu-sabu untuk membuat pikiran tenang karena ketika selesai memakai sabu-sabu sepertinya menjadi sehat. Terdakwa tidak sakit, Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya menjadikan pikiran menjadi sehat;

- Bahwa Terdakwa diperiksa urinenya dan hasilnya positif mengandung zat *Methamfetamina*;

- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan memakai sabu-sabu dan Terdakwa berjanji tidak akan memakai sabu-sabu lagi dan Terdakwa merasa bersalah;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kantong Plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih sabu dengan masing-masing dengan berat kotor 0,61 gram, 0,57 gram dan 0,55 gram (berdasarkan hasil lab. masing-masing dengan berat netto \pm 0,028 gram, \pm 0,023 gram \pm 0,028 gram dan **sisanya pemeriksaan hasil lab. 3 (tiga) kantong plastik dikembalikan tanpa isi**);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack kantong plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna krem;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 19 November 2019 yang diterbitkan oleh Perum Pegadaian Bangkalan, Kabupaten Bangkalan No.518/61019/2019 dengan hasil pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kantong plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,61 gram 0,57 gram 0,55 gram;
- Hasil pemeriksaan Narkoba berdasarkan surat dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorim Klinik "Paviliun" Nomor LAB. 902/XI/2019 tanggal 18 November 2019 atas nama Siti Sumilah, dengan kesimpulan: "Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan *Methamphetamine* (MET);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab: 11446/NNF/2019 tanggal 12 Desember 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti sebagai berikut :
 - 20739/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram (**sisanya pemeriksaan hasil lab. dikembalikan tanpa isi**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20740/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto± 0,023 gram (**sisanya pemeriksaan hasil lab. dikembalikan tanpa isi**);
- 20741/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto± 0,028 gram (**sisanya pemeriksaan hasil lab. dikembalikan tanpa isi**);

Kesimpulan hasil pemeriksaan: “Barang bukti Nomor 20739/2019/NNF s/d 20741/2019/NNF, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 17.15 WIB di rumah Terdakwa di Dusun kalkal, Desa Pangolongan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi menggerebek dan menangkap Terdakwa. Petugas Polisi yang menangkap Terdakwa ada sekitar 6 (enam) orang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi, 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,023 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,028 gram / dikembalikan tanpa isi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah barang bukti ini yang disita sewaktu penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua dihadapan persidangan berupa dompet warna krem, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam merupakan barang bukti yang disita sewaktu Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bki



- Bahwa Terdakwa menguasai sabu-sabu adalah milik adik Terdakwa yang bernama Muzab Bin Mat Dahri (diajukan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti tersebut berupa sabu-sabu ditemukan di diatas tanah belakang rumah di Dusun Kalkal, Desa Pangolonganh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan karena ketika ada penggerebekan oleh Terdakwa barang bukti tersebut dibuang ditempat tersebut ketika Terdakwa berusaha lari dari petugas;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu pada hari Senin tanggal 18 Novemer 2019 sekitar pukul 05.00 WIB dan Kalau memakai sabu-sabu biasanya Terdakwa bersama dengan teman terkadang sendirian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa selalu rutin memakai sabu-sabu karena untuk membuat pikiran tenang, ketika selesai memakai sabu-sabu sepertinya menjadi sehat dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit, Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya menjadikan pikiran menjadi sehat;
- Bahwa Terdakwa diperiksa urinenya dan hasilnya positif mengandung zat *Methamfetamina*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terkandung dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
3. Unsur "**Permufakatan Jahat**".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13188 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang diminta pertanggungjawaban pidananya karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Simons dalam bukunya yang berjudul *Leerboek I* yaitu menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini Sumilah Binti Mat Dahri yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan



Pidana Penuntut Umum, serta *clemensie* dari Terdakwa sendiri dan Penasihat Hukumnya di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa yang bernama Sumilah Binti Mat Dahri maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Sumilah Binti Mat Dahri yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1983 No.275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa Hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan Narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan Narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti (Dr. H. Arifin Tumpa, S.H., M.H dalam bukunya Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun



2009 tentang Narkotika) antara lain: “Untuk mengetahui unsur tanpa hak, maka haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memiliki dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwajib dan tidak dapat menunjukkan ijin kepada pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut juga tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Sehingga sifat melawan hukum atau tanpa hak dari Terdakwa untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai maksud Terdakwa untuk “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” Narkotika golongan I dalam unsur ini;

Menimbang bahwa Setiap orang siapapun juga dilarang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terbukti, maka dianggap unsur ini telah terbukti.



“Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. “Menyediakan” berarti menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Moh.Ismail, S.H berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tersebut sering dipakai untuk transaksi jual beli sabu-sabu, berdasarkan itu saksi dan beserta 7 orang anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Tindakan saksi dan beberapa rekan saksi menyanggongi rumah Terdakwa tersebut, kemudian masuk dan menemukan Terdakwa berusaha melarikan diri lewat belakang rumah tersebut, dan saksi melihat ketika lari Terdakwa sempat membuang sebuah plastic warna hitam. Saksi menemukan barang bukti di dekat dapur dibelakang rumah Terdakwa berupa berupa 2 (dua) buah kantong Plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisi 3 (tiga) buah kantong plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan diatas tanah di belakang rumah Terdakwa yang kesemuanya berada didalam plastik hitam yang dibuang oleh Terdakwa ketika berusaha lari kemudian barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian cabang Bangkalan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 19 November 2019 yang diterbitkan oleh Perum Pegadaian Bangkalan, Kabupaten Bangkalan No.518/61019/2019 dengan hasil pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa:

➢ 3 (tiga) buah kantong plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,61 gram 0,57 gram 0,55 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab: 11446/NNF/2019 tanggal 12 Desember 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si, Dra. Fitriana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti sebagai berikut :

➢ 20739/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto± 0,028 gram (**siswa pemeriksaan hasil lab. dikembalikan tanpa isi**);

➢ 20740/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto± 0,023 gram (**siswa pemeriksaan hasil lab. dikembalikan tanpa isi**);

➢ 20741/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,028 gram (**siswa pemeriksaan hasil lab. dikembalikan tanpa isi**);

Kesimpulan hasil pemeriksaan: "Barang bukti Nomor 20739/2019/NNF s/d 20741/2019/NNF, adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang dijatuhkan saat akan ditangkap oleh Petugas polisi Polres Bangkalan menunjukkan Terdakwa berusaha mengelabui petugas polisi tentang adanya penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu atas diri Terdakwa dengan maksud narkotika jenis sabu tersebut tidak akan ditemukan jika dijatuhkan, namun hal tersebut berhasil diketahui oleh Petugas polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan apabila kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu berat netto berat netto ± 0,028 gram, 0,023 gram, 0,028 gram (**siswa**

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan hasil lab. dikembalikan tanpa isi) merupakan Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa sehingga yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaannya sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur permufakatan jahat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, Permufakatan jahat/ *samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian **deelneming/ penyertaan** yang dibuat secara alternatif, mengutip pendapat Satochid Kartanegara yang mengartikan *deelneming* yaitu apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. *Deelneming* sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu “orang yang melakukan (*pleger atau dader*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) dan orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*) sedangkan pendapat Wirjono Prodjodikoro mengartikan *bijzondere deelneming* yaitu sebagai keturutsertaan yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus karena permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan *deelneming* dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturutsertaan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN BkI



dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dan persekongkolan dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 KUHP dengan melakukan perluasan *deelneming*-nya (*bijzondere deelneming*) hal ini dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi.

Menimbang, bahwa permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pencantuman unsur-unsur penyertaan/*deelneming* dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi. Permufakatan jahat dalam pengertian otentik, pasal 132 ayat (1) bukan merupakan delik selesai melainkan permufakatan jahat yang mana 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan, seperti yang diatur dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, awalnya Terdakwa sering dimintai tolong oleh adik kandung Terdakwa yang bernama Muzab Bin Mat Dahri (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk menyimpan / menyembunyikan Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Muzab Bin Mat Dahri (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang mana adik kandung Terdakwa yang bernama Muzab Bin Mat Dahri (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) sudah 3 (tiga) tahun lamanya menjual Narkotika jenis sabu, yang diperoleh dari membeli kepada Semil (DPO), sedangkan Terdakwa pada saat menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan petugas medis maupun petugas apoteker. Kemudian sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Bangkalan, Terdakwa diketahui membuang bungkus hitam ke belakang rumahnya, sehingga Petugas Polres Bangkalan mendekati dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa berupa 2 (dua) kantong Plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krem yang berisi 3 (tiga) buah kantong plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu, 1 buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack kantong plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan diatas tanah di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang yang ditipkan kepada Terdakwa oleh adik kandung Terdakwa yang bernama Muzab Bin Mat Dahri (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah sabu-sabu dan setelah ditimbang diketahui berat kotor sabu masing-masing dengan berat kotor 0,61 gram, 0,57 gram dan 0,55 gram, menunjukkan Terdakwa bersama dengan adiknya bernama Muzab Bin Mat Dahri (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat melakukan suatu perbuatan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 3 (tiga) buah kantong Plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih sabu dengan masing-masing dengan berat kotor 0,61 gram, 0,57 gram dan 0,55 gram berdasarkan hasil lab. masing-masing dengan berat netto \pm 0,028 gram, \pm 0,023 gram \pm 0,028 gram (**siswa pemeriksaan hasil lab. 3** (tiga) kantong plastik dikembalikan tanpa isi);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack kantong plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna krem;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumilah Binti Mat Dahri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Untuk Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sumilah Binti Mat Dahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kantong Plastik klip didalamnya berisi butiran kristal putih sabu dengan masing-masing dengan berat kotor 0,61 gram, 0,57 gram dan 0,55 gram (berdasarkan hasil lab. masing-masing dengan berat netto $\pm 0,028$ gram, $\pm 0,023$ gram $\pm 0,028$ gram dan **siswa pemeriksaan hasil lab.** 3 (tiga) kantong plastik dikembalikan tanpa isi);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pack kantong plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna krem; **Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 , oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hananta, S.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandrijah Agustinah S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anis Sugiharti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hananta, S.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H.